

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUB JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN
INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kegiatan jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUB JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUB JEJARING LABORATORIUM
PENGUJIAN PANGAN INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu negara wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik tingkat nasional maupun daerah serta menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi tersebut aman dan sehat bagi masyarakat yang mengkonsumsi, maka diperlukan peran laboratorium pengujian yang dapat memberikan jaminan mutu hasil pengujian yang valid dan akurat. Sehubungan hal tersebut, laboratorium-laboratorium pengujian yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dari beberapa kementerian telah membentuk jejaring laboratorium pengujian pangan yang dinamakan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 12/M-IND/PER/3/2014, tanggal 10 Maret 2014.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi salah satu dari anggota jejaring tersebut berkewajiban untuk membentuk sub JLPPI sektor kelautan dan perikanan, yang mencakup laboratorium-

laboratorium milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini telah melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk produk domestik maupun ekspor. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang menyatakan bahwa Otoritas Kompeten, yang dalam hal ini adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, berkewajiban membangun dan mengembangkan jaringan laboratorium.

Pembentukan Sub JLPPI sektor kelautan dan perikanan beranggotakan laboratorium pengujian yang berasal dari Unit Kerja Eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Laboratorium milik pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan ini adalah:

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sub JLPPI sektor kelautan dan perikanan;
2. meningkatkan kerjasama dalam penguatan kapasitas pengujian laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. menyediakan sarana untuk pertukaran informasi dalam pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. memberikan dukungan dan akses dalam meningkatkan peran laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
5. memudahkan pemanfaatan fasilitas sarana pengujian laboratorium.

C. Pengertian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

- diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan lainnya.
 3. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, yang selanjutnya disingkat JLPPI adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan antar laboratorium pengujian Pangan di Indonesia guna memadukan kemampuan bersama untuk memenuhi kebutuhan pengujian mutu dan keamanan pangan secara nasional.
 4. Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu Hasil Perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan dan terakreditasi oleh lembaga yang diakui baik secara nasional maupun internasional.
 5. Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Sub JLPPI-KP adalah jejaring kelompok Laboratorium Pengujian lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah yang menjadi bagian dari JLPPI.
 6. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Laboratorium Rujukan adalah laboratorium yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Komisi JLPPI untuk menjadi acuan dalam ruang lingkup pengujian sektor kelautan dan perikanan.
 7. Pengarah Sub JLPPI-KP adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 8. Pembina Sub JLPPI-KP adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan kualitas mutu pangan dan/atau Laboratorium Pengujian atau Sekretaris Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina dinas atau lembaga teknis daerah.

9. Pengelola Sub JLPPI-KP adalah pejabat setingkat eselon II pusat maupun daerah yang mengoordinir secara langsung Laboratorium Pengujian dan/atau membawahi unit kerja yang **mengelola** Laboratorium Pengujian.
10. Sekretariat Sub JLPPI-KP adalah unit kerja setingkat eselon II yang menangani bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

DRAFT

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR KEANGGOTAAN SUB JLPPI-KP

- A. Persyaratan Keanggotaan Sub JLPPI-KP
1. Laboratorium Pengujian milik pemerintah dan pemerintah daerah;
 2. status Laboratorium Pengujian terakreditasi;
 3. ruang lingkup parameter pengujian terakreditasi;
 4. melakukan pengujian mutu Hasil Perikanan paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir;
 5. melakukan uji banding paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 6. menerapkan jaminan mutu pengujian (validasi dan uji banding dan/atau uji profesiensi nasional dan/atau internasional); dan
 7. memiliki anggaran untuk mendukung kegiatan Sub JLPPI-KP.
- B. Prosedur Keanggotaan Sub JLPPI-KP
1. Laboratorium Pengujian mengajukan permohonan kepada Pengelola Sub JLPPI-KP dengan dilengkapi persyaratan;
 2. Laboratorium Pengujian mengisi formulir permohonan sesuai Form 1;
 3. Pengelola melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 4. Apabila memenuhi persyaratan, Pengelola mengusulkan calon anggota Sub JLPPI-KP kepada Ketua Pembina dengan tembusan kepada anggota Pembina sesuai Form 2, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja;
 5. Ketua Pembina melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, dengan dibantu oleh Sekretariat;
 6. Apabila memenuhi persyaratan, Ketua Pembina menyampaikan hasil verifikasi calon anggota Sub JLPPI-KP kepada Pengarah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja untuk ditetapkan;
 7. Apabila tidak memenuhi persyaratan, Ketua Pembina menyampaikan hasil verifikasi calon anggota Sub JLPPI-KP kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja; dan


8. Pengarah menetapkan anggota Sub JLPII-KP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dari Ketua Pembina.

DRAFT

BAB III
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN SUB JLPPI-KP

A. Kepengurusan Sub JLPPI-KP

1. Struktur Kepengurusan Sub JLPPI-KP sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Kepengurusan JLPPI-KP

2. Tugas

Susunan kepengurusan Sub JLPPI-KP terdiri dari Pengarah, Pembina, Pengelola, dan Sekretariat, dengan tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

- 1) menetapkan dan memberhentikan anggota Sub JLPPI-KP;
- 2) memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Sub JLPPI-KP; dan
- 3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub JLPPI-KP.

b. Pembina

- 1) Ketua
 - a) menerima dan melakukan verifikasi usulan calon anggota Sub JLPPI-KP;
 - b) mengusulkan calon anggota Sub JLPPI-KP kepada Pengarah untuk ditetapkan; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengarah dan JLPPI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- 2) Anggota
 - a) melaksanakan pembinaan terhadap Laboratorium Pengujian di masing-masing unit kerja; dan
 - b) memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi serta dukungan penganggaran laboratorium di masing-masing unit kerja.
- c. Pengelola
 - 1) menyusun program kerja dan penganggaran;
 - 2) mengusulkan Laboratorium Pengujian sebagai calon anggota Sub JLPPI-KP kepada Pembina;
 - 3) melakukan koordinasi dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium anggota Sub JLPPI-KP antara lain:
 - a) kompetensi sumber daya manusia;
 - b) bimbingan teknis pengujian; dan
 - c) metode uji;
 - 4) melakukan evaluasi kinerja Laboratorium Pengujian anggota Sub JLPPI-KP pada unit kerja masing-masing;
 - 5) mengusulkan Laboratorium Pengujian anggota Sub JLPPI-KP sebagai Laboratorium Rujukan kepada Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 6) melaporkan hasil evaluasi kepada Pembina sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang berisi capaian kinerja dan rekomendasi keanggotaan dalam Sub JLPPI-KP.
- d. Sekretariat
 - 1) menginformasikan pembukaan pendaftaran anggota Sub JLPPI-KP dan rencana pengusulan Laboratorium Rujukan kepada Pengelola;
 - 2) membantu Ketua Pembina dalam melakukan verifikasi usulan calon anggota Sub JLPPI-KP;
 - 3) melakukan koordinasi dengan JLPPI, Pengurus dan anggota Sub JLPPI-KP;
 - 4) melakukan inventarisasi kemampuan pengujian anggota Sub JLPPI-KP;
 - 5) memfasilitasi pertemuan pengurus dan anggota Sub JLPPI-KP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- 6) mengusulkan anggota Sub JLPPI-KP sebagai Laboratorium Rujukan berdasarkan usulan dari Pengelola kepada Komisi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia.

B. Keanggotaan Sub JLPPI-KP

1. Keanggotaan Sub JLPPI-KP

Anggota Sub JLPPI-KP merupakan Laboratorium Pengujian yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan.

2. Tugas Anggota Sub JLPPI-KP

- a. melakukan pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- b. menjaga konsistensi dan meningkatkan kompetensi ruang lingkup pengujian;
- c. melakukan koordinasi dengan Pengelola terkait
 - 1) kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - 2) bimbingan teknis pengujian; dan
 - 3) metode uji;
- d. melaporkan kegiatan pengujian kepada Pengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- e. melakukan kerja sama antar anggota jejaring dalam pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja setiap anggota Sub JLPPI-KP berdasarkan laporan yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja anggota Sub JLPPI-KP;
2. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk pengusulan peningkatan status sebagai Laboratorium Rujukan atau pengusulan pencabutan keanggotaan Sub JLPPI-KP.

B. Pelaporan

1. Setiap anggota Sub JLPPI-KP melaporkan kegiatan pengujian mutu dan kegiatan Sub JLPPI-KP kepada Pengelola paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan melalui media elektronik.
2. Laporan paling sedikit memuat jenis sampel, parameter pengujian, metode pengujian, dan hasil pengujian, sesuai Form 3 Lampiran II Keputusan Menteri ini.
3. Setiap anggota Sub JLPPI-KP melaporkan kepada Pengelola tentang penambahan ruang lingkup pengujian yang terakreditasi.
4. Pengelola menyampaikan laporan kepada Pembina paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun dengan ditembuskan ke Sekretariat Sub JLPPI-KP.

BAB V
PENUTUP

1. Petunjuk teknis Sub JLPPI-KP ini agar digunakan sebagai pedoman dalam operasional pelaksanaan jejaring Laboratorium Pengujian.
2. Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan Sub JLPPI-KP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DRAFT

Form 1.

Formulir Permohonan Calon Anggota Sub JLPPI-KP dari Laboratorium Pengujian kepada Pengelola

K O P S U R A T

Bersama surat ini kami

Nama laboratorium :

Alamat :

Nomor akreditasi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Sub JLPPI-KP. Adapun sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Struktur organisasi dan tata kerja laboratorium pengujian;
2. Salinan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian;
3. Salinan ruang lingkup pengujian terakreditasi;
4. Laporan rekapitulasi pengujian mutu hasil perikanan paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Laporan validasi dan uji banding dan/atau laporan uji profisiensi nasional dan/atau internasional; dan
6. Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelola.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Laboratorium

Nama

NIP

Form 2.

Formulir Pengusulan Calon Anggota Sub JLPPI-KP dari Pengelola kepada Pembina

K O P S U R A T

Berdasarkan pemenuhan persyaratan, maka kami usulkan:

No.	Nama laboratorium	Nomor akreditasi	Alamat
1.			
2.			

sebagai calon anggota Sub JLPPI-KP dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja laboratorium pengujian
2. Salinan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian;
3. Salinan ruang lingkup pengujian terakreditasi;
4. Laporan rekapitulasi pengujian mutu hasil perikanan paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Laporan validasi dan uji banding dan/atau laporan uji profisiensi nasional dan/atau internasional; dan
6. Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelola.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala Pusat/Kepala Dinas)*
selaku Pengelola Laboratorium

Nama
NIP

)* diisi sesuai Pengelola

Form 3.

Format Laporan

Nama Laboratorium :

Laporan semester/tahun :

No	Jenis sampel	Parameter uji	Metode uji	Hasil uji	Tindaklanjut hasil Positif

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Paraf Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Dirjen Perikanan Budidaya	
4.	Dirjen PDSPKP	
5.	Kepala BRSDM	
6.	Kepala BKIPM	
7.	Karo Hukum dan Organisasi	

DRAFT

DRAFT